

# **Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)**

**Rustam Pakpahan**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

rustam\_pakpahan@uinsu.ac.id

## **Abstract**

Sejak konsep ramah anak diperkenalkan pada tahun 1990, konsep ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep sekolah ramah anak, ruang publik ramah anak, kota ramah anak menjadi populer. Namun, konsep ramah anak belum banyak dikaitkan dengan tempat ibadah, seperti Masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor bagaimana nazir Masjid memandang tentang konsep Masjid ramah anak. Studi ini menemukan bahwa anak-anak sering menghadapi kekerasan fisik maupun verbal di Masjid. Apalagi, banyak Masjid yang dibuat tidak nyaman bagi anak-anak baik dari aspek kebijakan Masjid maupun fasilitas yang disediakan Masjid. Pada dasarnya, Nazir Masjid menyadari pesan dari ajaran Islam bahwa anak-anak harus dilindungi dan harus bersikap lembut kepada mereka, namun kenyataannya, kekerasan terhadap anak di Masjid terus saja terjadi.

## **Abstract**

Since the introduction of child-friendly in 1990, the concept has been widespread in some aspects of people's life. The concepts of child-friendly school, child-friendly space, and child-friendly city have been more popular. However, the concept of child-friendly has not much so far related to houses of worship. The present research aims at exploring how the caretakers of mosques perceive the concept of child-friendly mosque. The study suggests that children are subject to physical and verbal violence in the mosque. In addition, many mosques are also not convenient for children due to the policies and physical structures of the mosques which are not child friendly, and the absence of facilities designed for the best interest of the child. The mosque caretakers are aware of the messages in Islamic teaching to protect the children and behave softly to them. However, violence continues.

**Keywords:** Ramah anak, masjid ramah anak, kekerasan terhadap anak

## **Pendahuluan**

Isu masjid ramah anak menjadi krusial ketika fenomena isu kekerasan terhadap anak mengemuka. Kekerasan terhadap anak tidak saja terjadi rumah tangga, di sekolah, tetapi sudah terjadi di berbagai tempat, di kota dan di desa, bahkan di masjid. Ketika upaya perlindungan anak dan pembelaan serta pemenuhan hak anak sudah merambah ke Kota-kota dan desa-desa melalui program Kota Layak Anak/ Kabupaten Layak Anak (KL), telah gencar dilakukan di sekolah-sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA), ternyata masjid belum tersentuh, seolah dianggap telah bebas dari tindak kekerasan, baik dari bentakan, intimidasi, marginalisasi hingga kekerasan fisik. Padahal, di mana-mana tidak sedikit anak-anak yang menjauhi masjid karena diusir dan dianggap mengganggu kenyamanan bahkan tidak diharapkan kehadirannya ke masjid.<sup>1</sup>

Hak anak diatur oleh Islam, termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya dan dari umat Islam secara umum dalam kehidupan bermasyarakat dengan masjid sebagai sentranya. Membiasakan diri ke masjid sejak usia dini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang efektif dalam membentuk generasi muda yang hatinya dekat dengan masjid dan pemakmur masjid sesuai ajaran Islam.

---

<sup>1</sup> Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruquthni, mengaku pihaknya melakukan alternatif pengajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis masjid. Salah satu program unggulan DMI itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai arena bermain anak-anak. Selama ini, kata dia, banyak orang melarang anak-anak bermain di masjid. Hal itu menyebabkan masjid terasing dari kehidupan anak-anak.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/06/nksnev-dmi-ingin-masjid-ramah-anakanak>.

Bahkan ada orang dewasa yang tak segan-segan menghardik & mengancam mereka jika bermain dan bercanda. Masjid pun menjadi tempat menyeramkan.

<http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-82902.html>

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS. At Taubah: 18) Suatu hari Nabi Muhammad SAW mencium cucunya di hadapan Al-Aqra' bin Habis, seorang pembesar Bani Tamim. Maka Al-Aqra' berkata, "Aku memiliki sepuluh anak, namun tidak ada satu pun dari mereka yang kucium". Kelembutan dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak tidak terhalang oleh batas-batas hukum fiqih, sehingga beliau pernah mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah kecil, putri Zainab dari suaminya yang bernama Abul 'Ash bin Ar-Rabi'. Pada saat berdiri, beliau menggendongnya dan saat sujud, beliau meletakkannya. (HR. Bukhori Muslim). Rasulullah SAW sedang berkhotbah. Di tengah khotbah, tiba-tiba Hasan datang menghampiri. Anak kecil itu pun naik ke atas mimbar. Bukan menghalau atau mengusirnya, justru Nabi SAW dengan penuh kelembutan memeluknya dan mengusap kepalanya seraya berdoa, "*Anakku (cucuku) ini adalah seorang pemimpin, mudah-mudahan kelak melalui tangannya, Allah SWT akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum Muslimin.*" (HR. Imam Ahmad).

Hak anak juga diatur secara khusus dalam instrument internasional, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang kemudian diundangkan menjadi UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Dengan demikian, Indonesia wajib mengimplementasikan KHA dan melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan di mana saja anak berada. Di antara hak anak yang harus dipenuhi dan wajib dilindungi adalah hak tumbuh kembang anak dan hak sosial budaya. Memperkenalkan masjid dan membiasakan diri ke masjid adalah upaya anak-anak untuk memperoleh hak-haknya. Di masjid, selain mendapatkan hak tumbuh kembang secara mental dan spiritual, anak

juga mendapatkan haknya memperoleh kesempatan bersosial dan berbudaya di komunitas muslim tempat ia tumbuh dan berkembang.

Secara lebih spesifik, pemilihan penelitian tentang isu masjid ramah anak ini didasarkan pada beberapa rasional berikut:

*Pertama*, Masjid memiliki peran yang sangat sentral bagi umat Islam, dan BKM merupakan sekumpulan orang-orang sebagai representatif masyarakat yang diberi otoritas secara kolektif untuk memakmurkan mesjid dan menjamin keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat peribadatan umat Islam dan pusat informasi social keagamaan.

*Kedua*, pengaruh negatif lingkungan yang jauh dari masjid membuat anak-anak semakin jauh dari nilai agama dan pengembangan mental spiritual yang sehat.

*Ketiga*, fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di masjid tidak saja dilakoni oleh jamaah yang merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak di masjid yang dianggap mengganggu kekhusyukan sholat, tetapi lebih parah lagi, juga melibatkan oknum BKM yang belum memiliki perspektif anak, sehingga masih menggunakan paradigma fiqh yang belum menyentuh tarbiyatun nufus pada anak untuk jangka panjang. Bahkan karena minimnya pemahaman BKM terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak hak, mengakibatkan terjadinya pembiaran tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan masjid.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana konsep pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tentang masjid ramah anak. Konsep yang dimaksudkan disini mencakup:

1. Fungsi masjid dalam pandangan BKM
2. Pengetahuan BKM tentang hak anak
3. Respon BKM terhadap kehadiran anak di masjid
4. Kekerasan terhadap anak di masjid
5. Sarana dan prasarana khusus untuk anak di masjid

Sifat tujuan penelitian ini lebih pada pemahaman (*verstehen/understanding*) dan pemaknaan (*meaning making*). Ketika menggali

data tentang konsep masjid ramah anak dalam perspektif BKM, peneliti lebih fokus pada penggalian tentang apa yang difahami BKM terkait konsep ramah anak, serta bagaimana menereka memaknai simbol dan perilaku terkait konsep tersebut. Dengan sifat penelitian seperti ini, pendekatan yang paling cocok adalah kualitatif fenomenologis. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan di kecamatan Percut Sei Tuan. Sebanyak 60 BKM yang berada di kawasan kecamatan ini menjadi informan utama dalam penelitian ini

## **Hak Anak dalam Pandangan Islam**

### **1. Hak Pendidikan**

Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa prinsip penting dalam mendidik anak pada masa pertama ini, di antaranya dia menyebutkan bahwa tangisan dan jeritan anak tidak boleh membuat kedua orangtua merasa risih. Tangisan dapat memberikan manfaat sangat besar karena melatih organ-organ tubuhnya untuk membesarkan usus besar, melapangkan dadanya, menghangatkan otaknya, melindungi kondisinya, merangsang kehangatan instinktifnya, menggerakkan potensi alamiahnya untuk mendorong kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalamnya, serta mencegah otak dari berbagai gangguan dan lain-lainnya. Kedua pada masa pertumbuhan (balita) pendidikan berkaitan dengan indera penglihatan dan pengucapan. Oleh karena itu, orang tua dan lingkungannya dituntut untuk memberi contoh yang baik terhadap anaknya. Sebab, ia akan bisa meniru apa saja yang dilihat dan diucapkan oleh orang tua dan lingkungannya.<sup>2</sup>

Pendidikan selanjutnya ketika fungsi nalarnya berjalan (setelah otak berkembang). Masa ini ditandai dengan perkembangan seorang anak yang telah mampu membedakan (muncul pada usia kurang lebih tujuh tahun).

---

<sup>2</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfah al-Maudûd Bi Ahkam al-Maulûd*, ditahkikkan oleh Abdul al-Qadir al-Arnaud (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1871), h.232.

Secara tegas untuk bentuk pendidikan pada masa *tamyîz*, Allah memberikan ilustrasi – melalui Luqman al-Hakim (QS. Luqman [31]: 12-19) pola pendidikan kepada anak.

Pendidikan agama yang pertama adalah mengenai akidah. Akidah yang benar akan menjadi fondasi dan dasar orientasi dalam menjalani belantara kehidupan. Ajaran akidah yang diberikan Luqman kepada anaknya adalah tidak menduakan Allah (musyrik) dan kesadaran akan tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: (dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar QS. Luqman [31]: 13).

Setelah kewajiban pokok yang berkaitan dengan Allah maka disusul dengan kewajiban terhadap orangtua, khususnya kepada ibu. Ada hal yang menarik dari pesan yang diberikan Luqman al-Hakim kepada anaknya terkait dua hal ini. Kedua pesan (mengesakan Allah dan patuh kepada orang tua) disajikan dengan argument yang jelas. Ketika melarang syirik dia mengatakan, “*Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah kezaliman yang besar,*” sedangkan ketika mewasiati anak menyangkut orangtua-nya ditekankannya bahwa *Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusuinya dalam dua tahun* (QS. Luqman [31]: 14). Kepercayaan akan keEsaan Allah dan berbakti kepada orangtua disusul dengan perintah ibadah shalat, bahkan segala macam kebajikan, “*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)* (QS. Luqman [31]: 17).

Pendidikan anak tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya. Orangtua berkewajiban memenuhi potensi, minat dan bakat anak terkait dengan pendidikan dan pekerjaannya. Ini dapat dilihat dari ilustrasi yang diberikan oleh Ibnu Qayyim:

Di sini terlihat jelas perhatian Ibnu Qayyim terhadap kesiapan anak dalam hal pendidikan dan pekerjaannya, dan bagaimana orangtua berkewajiban memenuhinya. Secara sederhana terkait hak pendidikan dapat disimpulkan bahwa anak berhak untuk untuk mendapat pendidikan moral yang baik, menerima pendidikan dan pelatihan yang baik, mempelajari keahlian-keahlian yang dapat membawanya untuk nantinya mampu menunjang hidupnya. Anak-anak yang berbakat mesti diberikan perhatian yang khusus sehingga energinya dapat berkembang dengan baik. Semuanya ini harus dilakukan dalam tatanan syariat Islam.

## **2. Hak Kelangsungan Hidup**

Hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas tingkat kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Di sini, pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti keluarga, lingkungan, dan negara harus betul-betul memeperhatikan kelangsungan hidup anak. Dalam hal ini, anak-anak berhak mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik. Pengabaian hak anak dalam kelangsungan hidup tampak nyata dalam berbagai kasus kekurangan gizi dan busung lapar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia; kemiskinan tentu adalah faktor utama penyebab pengabaian atas kelangsungan hidup anak Indonesia.

Jika kemiskinan terus berlangsung, bisa dipastikan bahwa anak akan mengalami dampak yang sangat buruk. Anak akan kehilangan hak untuk mendapatkan perhatian kesehatan. Anak yang kurang gizi akan sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang mematikan. Jika di masa lalu, orang-orang membunuh anaknya karena takut menjadi beban, maka di masa sekarang kekurangan gizi adalah pembunuhan model baru. Allah berfirman : *“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka*

*dan juga kepada mu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa besar” (Al-Isra [17]: 31)*

Kemiskinan, kelangsungan hidup anak, dan pengembangan kapabilitas adalah mata rantai yang tak terputus dan saling mengandalkan. Kemiskinan membuat anak tidak mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas. Sejak dini, anak-anak di daerah miskin dipekerjakan, bahkan tak jarang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Mereka kemudian kehilangan masa-masa kecilnya yang harus ceria dan indah. Alih-alih bermain dan mengasah kemampuan, setiap hari anak-anak harus bergelut dengan pekerjaan dan berlomba dengan waktu untuk mengejar laba.

Di samping kemiskinan, kelalaian orang tua untuk memberikan gizi berupa air susu ibu kerap kali terjadi. Banyak orang tua yang mengabaikan pentingnya air susu ibu, padahal ini adalah cara paling tradisional yang selalu dianjurkan untuk peningkatan gizi anak sejak dini. Allah berfirman :*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)”*

Dari ayat di atas bisa di tarik beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua:

1. Adalah kewajiban ibu untuk menyusui anaknya sendiri dan tidak mengabaikan hak anak yang paling dini itu;
2. Lama yang ideal adalah dua tahun;
3. Penyusuan boleh dihentikan sebelum dua tahun, tapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian penyusuan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran : *“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya.”(QS. Al-An’am [6]: 151)*
4. Ayah bayi harus membantu agar air susu ibu terus tersedia cukup dengan cara menyediakan makanan yang cukup bagi ibu dan suasana yang tenang dan damai. Hal ini menjadi suatu

pertanda bahwa sebenarnya Islam menganggap menyusui anak sebagai satu kewajiban utama bagi ibu sehingga ia tidak bisa dibebani pekerjaan yang bisa mengganggu proses penyusuan itu.

5. Jika sang ayah sedang berpergian atau meninggal, maka salah seorang keluarga harus mengambil alih kewajiban memelihara bayi dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan-kebutuhan ibu agar tugas menyusui bisa terus berlangsung, atau ketika sang ibu diceraikan oleh suaminya, maka perintah al-Qur'an kepada mantan suami adalah, *Berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS. Al-Thalaq [65]: 6).

### **3. Hak Jaminan Kesejahteraan**

Dalam surah an-Nisa' ayat 9 yang berbunyi: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS. An-Nisâ' [4]: 9), Allah menegaskan bahwa orangtua wajib memenuhi hak jaminan kesejahteraan ekonomi anak keturunan dan generasinya. Naluri orang tua akan bergerak menuju ketakutan yang membabi buta bila anak cucunya kelak tidak sejahtera. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena saat manusia berusia dewasa, dia memiliki keberadaan diri yang matang, namun pada saat usia bertambah, maka bertambah pula dominasi anak pada dirinya. Pada saat itu dia lebih mengedepankan kebutuhan anaknya daripada kebutuhannya sendiri. Saat dia akan menemui ajal, dia akan bersedih meninggalkan anak-anaknya yang masih lemah, karenanya pada ayat 9 surah an-Nisa' di atas Allah mengingatkan mereka yang sakit dan mendekati sakratul

maut agar tidak memberikan wasiat atas hartanya melebihi dari ketentuan syari'at (1/3 persen), sehingga anak-anak dan kerabat warisnya memperoleh warisan yang cukup untuk hidup mereka. Jaminan kesejahteraan ekonomi harus terjaga dengan pasti.

Sebagaimana penjelasan at-Thabary, sebahagian ulama menafsirkan ayat ini pada perintah agar memastikan anak keturunannya ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta. Karena itu hendaklah dia sebelum matinya memberikan wasiat atas hartanya tidak melebihi dari jumlah yang ditetapkan (sepertiga) kepada orang lain sehingga anak dan keluarganya mendapatkan warisan yang penuh dari harta tersebut. Ini dilakukan agar harta warisan yang diterima anak cukup untuk kehidupannya, dan ia tidak dalam kefakiran. Pemahaman ini diperoleh dari munasabah dengan ayat sebelumnya.<sup>3</sup>

Melalui ayat ini juga Imam Sya'rawi, seorang Mufassir Mesir Kontemporer, menyatakan bahwa Allah seolah-olah menyatakan dari ayat tersebut: "Kamu bisa berbuat apa saja untuk memperkuat anakmu yang lemah saat kamu ada dan sehat, namun kekuatan itu bersumber dari keteguhanmu melaksanakan *manhaj* Allah, khususnya dalam merawat anak yatim. Ini semua akan menjamin masa depan anak-anakmu setelah kamu wafat, dan kamu akan wafat dalam keadaan tenang dan damai." Jika seorang Muslim itu takut nantinya akan meninggalkan keturunan yang lemah, hendaklah ia mengasihi seorang anak yang ditelantarkan orang lain.

### **Kehadiran Anak di Masjid**

Ketika sedang sholat terkadang anak-anak ribut atau main-main dianggap hal yang biasa. Kehadiran anak tetap dibiarkan selama masih mau sholat, dan terus diberikan nasehat.<sup>4</sup> Ada pula BKM yang berpendapat, anak-anak yang berada di masjid itu memang dianggap sedikit mengganggu, karena sebelum atau saat sholat sedang

---

<sup>3</sup>Abû Ja'far al-Thabarî, *Jâmi'u al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, Juz 7, (Mu'assasah al-Risalah, 2000), h. 19.

<sup>4</sup>Wawancara dengan BKM Masjid Al-Furqon

berlangung anak-anak suka membuat bising. Sehingga untuk menangani anak yang ribut, BKM mempunyai sistem pengamanan untuk menertibkan anak-anak. Setiap hari diberi tugas tiga orang untuk mengamankan anak-anak. Apalagi kondisi masjid yang kecil, tetapi aulanya lebar, sehingga anak-anak harus berada di luar atau di aula, sedangkan di dalam masjid untuk orang tua.<sup>5</sup> Namun, di masjid Unimed, anak-anak malah menjadi motivasi bagi para remaja, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi.

Pengurus BKM masjid Unimed mencontohkan, di masjid terbesar di Asahan, Masjid Agung, banyak sekali anak-anak. Pada hari Minggu misalnya, anak-anak lari ke sana lari ke sini. Akan tetapi, di samping itu, mereka juga mempunyai jadwal untuk menghafal Al-Qur'an.

“Artinya, anak itu dalam segi negatifnya juga ada, kadang ribut kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Tapi hal positifnya juga ada. Mereka yang saya bilang tadi. Intinya dia tidak mengganggu, tapi dia mempunyai jadwal lain, khususnya menghafal Al-Qur'an dan pastinya bermain-main juga. Intinya tidak pala mengganggu bagi kami,” jelasnya.<sup>6</sup>

Kebanyakan anak-anak, di awal ikut-ikutan teman. Ada teman yang sholat, mengaji mereka senang. Ketika pulang mereka saling bercerita. Anak-anak akan lebih banyak mengikut. Ketika awalnya itu ikut-ikutan, mencontoh, kemudian akan diberi masukan untuk anak-anak, agar anak-anak cinta terhadap masjid.<sup>7</sup>

Dalam pergelaran acara besar posisi anak cukup variatif. Posisi anak pada saat berlangsungnya acara terkadang dibedakan, misalnya di bawah, dibentangkan terpal, sementara orang tua berada di atas kursi. Namun terkadang, anak-anak, orang tua dan remaja bergabung semua, tidak dibeda-bedakan. Bergabungnya antara tua dan muda agar tetap terjadi kekompakan, ketertiban dan solidaritas, tidak memandang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan BKM As-Shaffat

<sup>6</sup> Wawancara dengan BKM UNIMED

<sup>7</sup> Wawancara dengan BKM Al-Falah.

perbedaan. Dalam acara-acara lain, pelaksanaannya juga bervariasi, ada yang malam hari, ada yang pagi, ada juga yang siang hari.<sup>8</sup>

Jumlah anak yang datang ke masjid di tiap masjid berbeda-beda. Di masjid al-Furqon misalnya, jumlah anak yang datang ke masjid hanya 3 atau 4 anak saja. Itu pun hanya anak-anak yang berdomisili di sekitar masjid.<sup>9</sup>

Di masjid al-Falah misalnya, jumlah anak yang datang lebih dari 20 anak. Jumlah persisnya tidak bisa dipastikan karena terkadang anak yang misalnya datang hari ini, besok tidak datang. Kehadiran mereka ke masjid karena selesai shalat mereka langsung mengaji Iqro' dan al-Qur'an. Jumlah ini dibagi lagi menjadi grup dengan tim pengajar yang berbeda. Dalam penyampaian ceramah atau pencerahan, anak-anak yang dibagi dalam grup itu kembali disatukan.<sup>10</sup>

Sedangkan di masjid Mukhlisin, jumlah anak yang datang ke masjid bisa mencapai 25 anak. Selain mengaji, selesai shalat berjamaah anak belajar les pelajaran sekolah. Pada hari Minggu anak diajak berolahraga untuk menambah kekompakan. Pada hari Sabtu diikutsertakan dalam ekstrakurikuler. Pada malam Sabtu anak belajar fiqih, anak diajari ibadah, misalnya tentang shalat, cara mengambil wudhu, diajarkan dzikir dan doa, misalnya do'a mau tidur, doa mau ke kamar mandi dan segala macam bentuk pendidikan agama lainnya. Awalnya kegiatan ini hanya diikuti oleh seorang anak yang diminta oleh orang tua langsung kepada tim pengajar, semakin hari semakin bertambah jumlahnya.<sup>11</sup>

Salah seorang pengurus salah satu BKM menjelaskan, pada saat shalat Maghrib berjamaah, biasanya usia yang lebih dominan datang ke masjid adalah orang dewasa yang berusia 35 tahun ke atas. Kendati demikian, anak-anak juga ada. Biasanya, dua *shaff* depan orang yang berusia 35 tahun ke atas, satu *shaff* diisi orang yang berusia usia remaja,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan BKM Nurul Muslimin

<sup>9</sup> Wawancara dengan BKM Al-Furqon

<sup>10</sup> Wawancara dengan BKM Al-Falah.

<sup>11</sup> Wawancara dengan penjaga Masjid al-Mukhlisin.

satu *shaff* terakhir lagi diisi oleh anak-anak. Dalam hukum fiqih juga dijelaskan demikian. *Shaff-shaff* dalam shalat, yang di depan untuk yang sudah *baligh*, *shaff* setelahnya untuk anak-anak.<sup>12</sup>

“Di sini, Maghrib paling banyak, biasa itu empat shaf, di *shaff* satu dan dua itu, ada orang yang sudah *baligh*, yang ketiga dan keempat itu anak-anak. Kalau *shaff* pertama itu ada 20 orang, *shaff* kedua, dua puluh orang. Berarti empat puluh orang. Tidak tentulah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit,” ucap penjaga masjid al-Mukhlisin.<sup>13</sup>

Di masjid lainnya, anak-anak banyak dijumpai tidak pada setiap waktu sholat. Seperti pada waktu sholat dzuhur, ashar, apalagi subuh, anak-anak jarang sekali ditemukan. Tetapi pada saat sholat Maghrib dan Isya, ramai anak-anak yang datang untuk sholat berjamaah, bahkan kadang-kadang jumlahnya bisa mencapai lebih dari satu *shaff*.<sup>14</sup> Bahkan saat sholat Maghrib masjid dipenuhi oleh anak-anak.<sup>15</sup>

Munurut Amar, tidak ada aturan anak-anak itu harus di *shaff* belakang, hanya itu dilakukan supaya tertib, supaya kelihatan indah dan tidak mengganggu kesempurnaan *shaff*, karena terkadang anak-anak cenderung bermain saat sholat berjamaah, bisa saja, mereka tiba-tiba keluar dari *shaff*, sehingga *shaff* menjadi kosong. Oleh karena itu, dalam sholat berjamaah tempat khusus anak-anak adalah *shaff* yang paling belakang. Walaupun anak-anak berada di *shaff* depan anak-anak, letaknya sebaiknya di pinggir tidak di tengah. Sehingga, kalau misalnya anak-anak tiba-tiba keluar dari *shaff*, bermain-bermain, *shaff* tidak menjadi terputus.<sup>16</sup> dikhawatirkan mengganggu orang yang tua, sehingga mereka dibatasi harus berada di *shaff* belakang atau di belakang orang yang tua (dewasa).<sup>17</sup> Orang dewasa diutamakan di

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan BKM al Falah.

<sup>13</sup> Wawancara dengan penjaga Masjid al-Mukhlisin

<sup>14</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>15</sup> Wawancara dengan pengurus BKM HIMPRIS

<sup>16</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Ubudiyah

<sup>17</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Amanaturridho

depan, peraturannya memang seperti itu.<sup>18</sup> Anak-anak harus *shaff* paling belakang karena belum *baligh*<sup>19</sup>

Keberadaan anak-anak di masjid terkadang membuat recok (kebisingan), tapi dilarang kadang tidak bisa. Anak-anak dilarang datang ke masjid juga tidak boleh dilakukan karena itu sebagai pendidikan bagi mereka, sehingga mereka mengenal masjid sebagai tempat untuk beribadah. Sehingga, walaupun ada anak-anak yang ribut, pihak BKM dan jamaah akan mengarahkan dan membimbing mereka agar tidak lagi ribut sewaktu sholat dilaksanakan.<sup>20</sup> Malah, salah seorang pengurus BKM masjid lain menandakan, seharusnya orang tua saja yang wajib datang. Sementara ini, anaknya ke masjid, orang tuanya tidak ke masjid.<sup>21</sup>

“Saya pribadi merasa heran juga, khususnya di Indonesia ini, dengan kehadiran anak ke masjid ini, kenapa BKM atau pun jama’ah selalu memarahi anak asal anak-anak ke mesjid. Orang-orang tua di masjid itu selalu memarahi anak. Seharusnya keributan anak-anak itu tidak butuh pukulan dan bentakan,” tukas Panji Pratama, pengurus salah satu BKM.<sup>22</sup>

Menurut Panji, seharusnya keributan yang dilakukan anak-anak bisa dibicarakan dengan lemah lembut. Padahal, tanpa disadari, masjid itu menjadi salah satu tempat kebangkitan umat Muslim, apalagi anak-anak laki-laki sudah dikenalkan ke mesjid sejak dini, agar menjadi pribadi-pribadi yang handal dan bangga dengan agama yang mereka miliki serta bisa meneruskan dakwah Rasulullah SAW, karena dalam sebuah hadits, Rasulullah mensabdakan itu, bahawa salah satu golongan manusia yang akan dinaungi langsung oleh Allah adalah orang yang hatinya terpaut kepada mesjid. Jadi, seharusnya pihak BKM memang harus benar-benar bijaksana dalam menghadapi anak-anak yang dianggap mengganggu saat mesjid, tidak terlalu keras dalam member

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Al Mukhlisin

<sup>19</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Amanaturridho.

<sup>20</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>21</sup> Wawancara dengan pengurus BKM HIMPRIS

<sup>22</sup> Wawancara dengan BKM

teguram, memarahi secara keterlaluan. Anak-anak bukan membutuhkan pukulan, hantukan atau cacian, tetapi mereka membutuhkan didikan. Bila kehadiran anak di masjid dianggap mengganggu tidak mesti dipukul atau dimarahi. Sebab apabila tidak ada anak-anak yang mau ke masjid malah repot. “Kalau tak ada anak-anak di masjid, nanti jadinya kita berpikir, siapa bibit-bibitnya untuk ke depannya? Tidak ada,” imbuh Panji.<sup>23</sup>

Anak-anak yang sejak kecil setiap hari ke masjid akan terbiasa sampai tua. Ala bisa karena biasa. Apalagi sholat ke masjid lebih afdhol. Dengan mempertuhankan Allah, maka beribadahnya pun di rumah Allah.<sup>24</sup>

“Anak-anak itu merupakan aset, aset masjid juga. Mereka juga harus dibiasakan untuk sama-sama sholat berjama’ah di masjid, karena mereka juga yang nanti menjadi generasi penerus masjid ini,” tegas pengurus BKM Masjid Ubudiyah, Amar Han.<sup>25</sup>

Dampak kehadiran anak ke masjid dapat dilihat dari dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Dari segi positifnya, orang tua bangga melihat anak-anaknya mau datang ke masjid untuk beribadah, mau belajar ke masjid untuk mengikuti pendidikan agama atau mengaji.<sup>26</sup> Jadi, dampak positif anak di masjid, tergantung kepada orang dewasa untuk memberinya hal yang baik.<sup>27</sup> Anak mau ke masjid merupakan hal yang bagus.<sup>28</sup> Dampak positifnya, tentu mereka menjadi bahan binaan untuk generasi masa depan. Artinya, mereka diharapkan menjadi generasi penerus. Penanaman modal pertama untuk kecenderungan hati anak kepada masjid. Dari sejak kecil anak diusahakan selalu dekat dengan masjid.<sup>29</sup> Hal positif lain, umat non-Muslim dapat melihat,

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>24</sup> Wawancara dengan BKM Masjid Amanaturridho.

<sup>25</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Masjid Ubudiyah

<sup>26</sup> Wawancara dengan BKM.

<sup>27</sup> Wawancara dengan BKM Masjid Amanaturridho

<sup>28</sup> Wawancara dengan BKM Masjid Al-Furqon

<sup>29</sup> Wawancara dengan BKM.

bahwa memang mesjid itu sebagai sarana bermain, sarana untuk mendekatkan diri anak-anak kepada Allah.<sup>30</sup>

Keberadaan anak di mesjid, malah sepatutnya disyukuri, mengingat pada zaman sekarang, begitu besar tantangannya. Namanya anak-anak. Anak merupakan usia bermain. Anak bermain tidak mengenal tempat, baik di mesjid mau pun di tempat lain. Masjid dianggap tempat yang disenangi anak-anak karena tempatnya bersih, sehingga anak tertarik dengan mesjid. Selain bersih, mesjid juga luas, sehingga anak merasa bebas bermain dan berlari-lari.<sup>31</sup>

Sedangkan dari sisi negatifnya, banyak anak-anak yang bertingkah laku seenaknya di mesjid pada saat orang sedang sholat, seperti berlari lari, bercakap-cakap dengan suara yang keras (ribut, recok atau bising<sup>32</sup>), bermain-main atau saling pukul (berantem, berkelahi) dengan temannya atau anak lainnya, sehingga membuat orang tua atau orang dewasa yang sedang sholat menjadi kehilangan kekhusyukan.<sup>33</sup> Sebagian jamaah mengganggu keberadaan anak-anak membuat rusuh.<sup>34</sup> Walhasil, selesai pelaksanaan sholat berjamaah anak-anak akan ditegur atau dimarahi.<sup>35</sup> Anak-anak juga terkadang lupa bawa sandal keluar tiba-tiba masuk ke mesjid yang mungkin kakinya terkena najis. Tetapi tanggung jawab seorang BKM untuk membersihkan, merawat mesjid. Tidak boleh melarang anak atau memarahinya, karena itu akan berpengaruh pada kejiwaannya. Jadi, bila ada anak yang berantam, bahkan ada yang sampai menangis, itu hal yang biasa untuk seorang anak.<sup>36</sup>

Berlari-lari dengan teman sebayanya yang lain dan bercanda merupakan hal biasa untuk anak-anak yang masih berjiwa anak-anak. Namun, dari situ mereka belajar. Di mesjid tempat mereka bertumbuh

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan BKM.

<sup>31</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Al Mukhlisin

<sup>32</sup> Wawancara dengan BKM.

<sup>33</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>34</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>35</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>36</sup> Wawancara dengan BKM.

dan berkembang. Sejak kecil mereka sudah terbiasa, sudah cinta dan sudah akrab dengan mesjid, Insyaa Allah, kelak di kemudian hari, mereka menjadi generasi masa depan yang tumbuh dari mesjid.<sup>37</sup>

Jiwa anak-anak cenderung meniru. Walaupun yang terlihat, mereka bermain-main dan bercanda. Itu hal yang biasa. Anak melihat, bila masuk waktu sholat, misalnya ayah atau abang mereka ke mesjid, mereka cenderung akan meniru. Di kemudian hari, mereka akan meniru dan melakukan hal yang sama dengan ayah dan abang mereka.<sup>38</sup> Anak hanya mengikuti yang dilakukan orang di sekelilingnya.<sup>39</sup>

“Anak-anak, istilahnya, belum berakal dan belum baligh, belum mengerti apa itu ibadah. Namun, dari masa anak-anak itu perlu ditanamkan pengetahuan-pengetahuan ibadah. Sehingga nanti setelah dewasa, dia bisa membawa diri, dan mem

bedakan mana baik dan mana yang tidak baik,” terang salah seorang pengurus salah satu BKM.<sup>40</sup> BKM lainnya berpendapat, dampak negatif di mesjid tidak ada. Bila anak-anak bermain-main di mesjid, itu tergantung orang dewasa. Bila anak ditegur agar tidak ribut, pasti anak-anak menurut. Tetapi bila dibiarkan, orang dewasa dianggap yang salah.<sup>41</sup>

Sebagian besar BKM tidak mempunyai kebijakan khusus mengenai anak di mesjid, kebijakan lebih bersifat kondisional.<sup>42</sup> Sehingga, ketika anak ribut, sekedar dinasehati,<sup>43</sup> bersifat himbauan<sup>44</sup>, atau kebijakan pribadi dari masing-masing pengurus BKM untuk menjaga agar anak tidak ribut sewaktu shalat,<sup>45</sup> atau semuanya

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan BKM Masjid.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Al Falah

<sup>40</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Ubudiyah

<sup>41</sup> Wawancara dengan pengurus BKM Amanaturridho.

<sup>42</sup> Wawancara dengan BKM Ubudiyah

<sup>43</sup> Wawancara dengan BKM Al-Furqon

<sup>44</sup> Wawancara dengan BKM Al-Falah.

<sup>45</sup> Wawancara dengan pengurus BKM HIMPRIS,

terpulang kepada orang dewasa untuk berpikir, kalau memang mau mendidik anak, cukup ditegur saja.<sup>46</sup>

“Di masjid ini tidak ada peraturan khusus ya untuk anak-anak, di sini hanya ada larangan atau teguran bagi anak yang ribut, atau yang recok dalam melaksanakan ibadah sholat. Contohnya saja dilarang untuk berlari-lari, dilarang bermain-main dalam waktu sholat, dilarang bersuara pada waktu sholat atau pun yang lain sebagainya. Di sini juga terdapat kata himbauan agar menonaktifkan HP di waktu sholat,<sup>47</sup> jelas salah seorang pengurus BKM.

BKM masjid al Falah setiap hari, setiap selesai baca al Qur’an, memberikan pencerahan kepada anak-anak agar mereka terdoktrin, termotivasi untuk tertib dalam melaksanakan ibadah. Ada teknik-teknik lain untuk menghadapi anak yang bandel. Memang, ada anak yang tidak bisa menerima pencerahan dengan mudah. Ada pula anak yang mudah menerimanya, karena kebanyakan mereka misalnya karena belum sekolah.<sup>48</sup>

### **Kekerasan Terhadap Anak di Masjid**

Sebagian BKM menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan kelembutan tidak dengan cara kekerasan. Sebagian lainnya, belum memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Sehingga anak dipukul dan dimarahi karena dianggap bersalah masih kerap terjadi, baik yang dilakukan pihak BKM maupun jamaah masjid yang merasa terganggu dengan keberadaan anak yang dianggap mengganggu.

Sholat di masjid dengan tetap menjaga kekhusyukan walau anak-anak ribut menjadi sebuah tantangan bagi BKM dan para jamaah. Bila anak-anak diusir, atau terlalu memarahi mereka, dikhawatirkan tidak ada generasi penerus masjid, karena anak-anak tersebut yang diharapkan akan meneruskan generasi masa depan di masjid.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Pengurus BKM Masjid Amanaturridho

<sup>47</sup> Wawancara dengan BKM Masjid

<sup>48</sup> Wawancara dengan BKM Al-Falah.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Umumnya, bentuk kekerasan yang dialami anak saat berada di masjid yang dianggap berbuat salah yaitu, dibentak dan dimarahi. Biasanya, Selesai sholat, anak-anak yang ribut dtandai dan dimarahi habis-habisan. Kadang, dimarahi sekedarnya saja. Demikian sering terjadi.<sup>50</sup>

“Tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang ribut di dalam mesjid. Tapi kalau di rumahnya saya kurang tahu. Itu mungkin teguran, atau kata lainnya marah orang tua terhadap anaknya tanda sayang, makanya si orang tua memukul anaknya,” kata seorang pengurus BKM.<sup>51</sup>

Ditambahkannya, sebagian orang dewasa mungkin hanya menegur dengan nada yang keras, seperti, “Kau Sholat itu jangan ribut!” atau dengan kata-kata lain. Seorang anak akan mengerti bahwasanya orang dewasa itu terganggu dengan kehadiran mereka yang sholat sambil bermain-main dan berlari lari. Mungkin anak akan sadar dan merubahnya di masa selanjutnya.<sup>52</sup> Ada juga yang orang dewasa yang sekedar menasehati dengan sabar. Ada juga yang menasehati sampai beberapa kali hingga habis batas kesabarannya dan kemudian marah kepada anak meskipun ditunjukkan hanya dengan perkataan, tidak secara fisik.<sup>53</sup>

BKM masjid al Furqon juga menegaskan, tidak ada kekerasan anak di masjid.<sup>54</sup> BKM lainnya menuturkan, sejauh ini, ketika banyak anak-anak ribut atau berperilaku tidak sesuai dengan pandangan orang banyak, pihak BKM memanggil dan menasehati anak tanpa menghukumnya. Anak lari ke sana ke sini merupakan hal yang biasa bagi seorang anak. Mungkin anak sedang mencari pola jati dirinya. Usia

---

<sup>50</sup> Wawancara Nuri Rahmdani (NIM: 37144030) mahasiswi UIN SU dengan BKM Masjid. Durasi 00 :15 :31

<sup>51</sup> Wawancara mahasiswa UIN kepada BKM Masjid, durasi 7 Menit 37 Detik

<sup>52</sup> Wawancara mahasiswa UIN kepada BKM Masjid, durasi 7 Menit 37 Detik

<sup>53</sup> Wawancara Nurhidayah Hasibuan dan Rara Puspa Mariyanda kepada Bapak Ahmad Rayhan pengurus BKM Mesjid Al Mukhlisin. Laut Dendang, durasi 12:24.

<sup>54</sup> Wawancara Nur Hidayah, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam UIN SU di BKM Masjid Al-Furqon. Informan Rizky Kurniawan.

anak memang untuk bermain. Anak tidak diberi cara kekerasan pihak BKM sudah berunding dan menyepakati bahwa, kekerasan itu hasilnya nihil.<sup>55</sup>

“Karena dia masih anak-anak, otomatis masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu bahasanya,” paparnya.<sup>56</sup>

Salah satu cara yang dilakukan BKM menghadapi anak-anak yang ribut atau bermain saat sholat adalah melakukan penyadaran. Setelah pengajian diberikan pencerahan kepada anak-anak, dengan memasukkan unsur bercerita, agar lebih menarik kepada anak-anak. Karena anak-anak memang suka mendengar cerita. Cerita itu dapat berupa motivasi kepada anak agar anak takut dalam berbuat salah. Dengan belajar dan mengaji, diharapkan mampu menimbulkan kecintaan terhadap anak-anak agar mencintai mesjid.<sup>57</sup>

Anak-anak sering dimarahi dan diajarkan sewaktu mengaji. Namun namanya anak-anak belum bisa seutuhnya berpikir secara baik dan benar. Kadang hari ini baik, seminggu ini baik, seminggu lagi lupa, main-main lagi, angin-anginan. Dilihat juga, bila memang memang benar-benar bisa diberitahu, dinasehati dahulu, dibina, diasah dan diasuh. Kalo sudah tidak bisa baru ‘dibinasakan’ atau dimarahi atau dilaporkan kepada orangtuanya. Intinya dibina terlebih dulu, diajarkan dahulu. Setelah tidak bisa baru kita laporkan kepada orangtuanya.<sup>58</sup>

BKM lainnya menuturkan, pihaknya mengajari dan mengingatkan anak-anak dengan lemah lembut, tidak dengan marah-marah atau cara yang kasar. Cara yang kasar yang dilakukan kepada anak akan berlanjut kepadanya, membuat jiwa anak menjadi kasar. Anak dapat diajak tenang, berdiskusi dengan baik, berkerucengkerama agar membuat mereka merasa lebih dekat serta memberikan motivasi. Ketika ada anak-anak yang ribut misalnya, BKM memberi hadiah kepada anak yang tidak ribut. Meskipun hadiahnya sederhana, tetapi

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan BKM Masjid UNIMED

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Wawancara dengan BKM Al-Falah.

<sup>58</sup> Wawancara dengan penjaga Masjid al-Mukhlisin

hadiah tersebut dianggap sebagai motivasi kepada anak. “Siapa yang tidak ribut akan dikasih hadiah,” cetus pengurus BKM tersebut menirukan ucapannya kepada anak-anak.<sup>59</sup>

### **Sarana Khusus bagi Anak di Masjid**

Masjid tidak memiliki sarana khusus anak disebabkan ukuran masjid yang kecil dan tidak memiliki lapangan,<sup>60</sup> karena masjid dianggap untuk umum tidak khusus anak,<sup>61</sup> sehingga anak-anak membawa buku sendiri.<sup>62</sup> Bahkan di satu masjid, al-qur’an dan perpustakaan belum ada karena tempatnya sempit. Lapangan tempat juga belum ada. Lokasi masjid yang terletak di belakang rumah-rumah penduduk juga dianggap hal yang menyulitkan.<sup>63</sup>

Mukena khusus untuk anak perempuan juga tidak ada, dari BKM mesjid belum ada menyediakan, karena bahwa sholat diwajibkan untuk orang *baligh*. Anak-anak masih belum diwajibkan untuk shalat. Jadi mukena anak-anak disediakan oleh orangtuanya atau dibawa sendiri.<sup>64</sup>

“Tempat belajar memang tidak disediakan. Cuma, itu kebijakan BKM. Misalkan untuk anak-anak masyarakat sekitar masjid di Laut Dendang, itu diperbolehkan sebagai tempat belajar untuk mengaji. Jadi yang mengajarnya orang-orang yang tinggal di masjid. Seperti kami, tempatnya memang di dalam mesjid,” ungkap pengurus BKM masjid al Mukhlisin.<sup>65</sup>

Di salah satu masjid misalnya, sarana khusus yang disediakan untuk anak berupa permainan dan TK. Permainan dilengkapi dengan ayunan dan perosotan, sehingga anak tidak jenuh di areal masjid. Selain itu, masjid juga dilengkapi dengan perpustakaan mini berisi dan mushaf

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan BKM An Nur.

<sup>60</sup> Wawancara dengan BKM Al Mukhlisin

<sup>61</sup> Wawancara dengan BKM Al-Furqon

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Wawancara dengan BKM

<sup>64</sup> *Opcit*

<sup>65</sup> *Ibid*

al-Qur'an dan buku agama untuk bisa mereka baca.<sup>66</sup> Di masjid lainnya, sarana khusus anak yang disediakan adalah rehal, meja, papan tulis dan al-Quran. Selain itu, BKM juga menyediakan tenaga pengajar mengaji, tanpa dipungut bayaran atau dibayar seikhlas hati.<sup>67</sup>

“Memang namanya anak-anak, belum mengerti. Tugas kita mengajak mereka dan orang tua yang berkewajiban untuk menyuruh anak ke masjid dan kami bisa menyiapkan fasilitas,” kata pengurus BKM Ubudiyah.<sup>68</sup>

Perkembangan wadah pendidikan yang dibentuk BKM khususnya TKA (TK Al-Qur'an), BKM mengalami turun naik. Seperti halnya TKA binaan Mesjid Nurul Muslimin ini, terkadang muridnya membludak sampai ratusan, hamper mencapai 200 orang, terkadang tak sangka-sangka mengalami penurunan hingga mencapai terendah 60 orang. TKA tersebut memiliki 4 kelas. Sekelas untuk 20 murid. Jadi semuanya 80 murid. Sekarang jumlah tersebut kembali stabil, mulai naik kembali sudah sekitar 100 orang murid.<sup>69</sup> TKA mesjid Nurul Muslimin berfokus ke pelajaran agama, seperti program utamanya Iqra. Program Iqra' dijalankan sampai satu tahun, sampai wisuda. Di antara anak-anak ada yang sudah masuk Al-Qur'an, ada pula yang masi Iqra 3, 4, 5 atau 6, tergantung kerajinan dan kesungguhan anak-anak. Para Ummi (ibu guru) dianggap sudah maksimal, karena beberapa murid memang pada saat wisuda sudah masuk Al-Qur'an. Untuk mata pelajaran yang lain ada Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Pelajaran agama juga diajarkan misalnya nama-nama Nabi, rukun Islam dan segala yang berhubungan dengan agama atau syariat. Selain itu anak juga diajarkan ketatanegaraan dan Pancasila, supaya mendidik anak-anak ini tetap cinta terhadap tanah kelahiran. Senam untuk kesehatan anak-anak juga diadakan. Ada pula kesenian, menggambar, bernyanyi dan menari. Ada juga belajar dan menghafal doa untuk setiap

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan BKM Masjid An Nur

<sup>67</sup> Wawancara dengan BKM Mesjid UNIMED

<sup>68</sup> Wawancara dengan BKM Masjid Ubudiyah Jalan Taduan durasi 16.40 menit

<sup>69</sup> Wawancara dengan BKM Masjid Al-Falah.

melakukan aktifitas seperti keluar rumah, masuk rumah, ke kamar mandi dan sebagainya.<sup>70</sup>

BKM Masjid Al Falah menyediakan fasilitas pendidikan berupa 4 kelas, kursi-kursi yang berwarna, ada juga permainan-permainan anak-anak berukuran kecil dan berukuran agak besar untuk TK Al-Qur'an yang dikelolanya. Ada juga perosotan, ayunan yang terletak di belakang TK tersebut. Ruangnya cukup terbuka sehingga cukup disediakan kipas angin, tidak perlu AC. BKM juga menyediakan speaker lengkap dengan perangkat sound system. Di TK tersebut juga disediakan fasilitas kamar mandi sekolah, ruangan kepala sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.<sup>71</sup> TK Al-Quran tersebut di bawah naungan mesjid. Tetapi bukan mesjid yang membiayai TK tersebut, melainkan para orang tua murid. Murid-murid TK ditetapkan uang sekolahnya secara bulannya yang dibedakan pula dengan uang les. Mesjid belum pernah menerima bantuan, baik itu dari pemerintah maupun dari donatur untuk pembiayaan TK Al-Quran. Orang tua aktif memenuhi uang sekolah dan uang les sesuai yang jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.<sup>72</sup> Di TKA binaan mesjid al Falah, para pengajar awalnya banyak sekitar 15-20 orang, karena banyaknya murid. "Namanya juga anak-anak, harus banyak yang mengawasi," kata salah seorang pengurus BKM mesjid al Falah. Untuk saat ini, lanjutnya, hanya ada tiga orang tenaga pendidik yang dimaksimalkan, yaitu Ummi Mida, Ummi Sabariyah, Ummi Jannah.<sup>73</sup> BKM lain memaparkan, tempat pengajian khusus anak tidak di mesjid.<sup>74</sup> Tidak ada sarana khusus anak yang memadai, selain hanya disediakan Iqro' dan al Qur'an. Anak-anak dan orang dewasa tidak dibedakan, hanya antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan.<sup>75</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Wawancara dengan BKM HIMPRIS, Rabu, 09 November 2016 11.30 WIB

<sup>75</sup> Wawancara dengan BKM Mesjid Al Mukhlisin. Laut Dendang, durasi 12:24.

## Kesimpulan

Menurut BKM, fungsi masjid bagi umat Islam adalah sebagai tempat beribadah, baik ibadah *mahdoh* maupun *ghairu mahdoh*. Masjid memiliki fungsi utama yaitu tempat sholat. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat menggelar pengajian-pengajian dan pengkajian, tempat belajar dan menuntut ilmu, tempat bermusyawarah dan bergotong-royong. Masjid juga digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan pendidikan, tempat membahas mengenai ekonomi, dan semua kepentingan masyarakat Islam serta tempat memberdayakan masyarakat Islam. Namun, salah satu BKM berpendapat bahwa fungsi masjid hanya untuk shalat, tidak ada fungsi lain.

Dalam pandangan BKM, masjid diperuntukkan bagi umat Muslim tanpa ada penggolongan dan pembedaan, tanpa pandang jenis kelamin, usia, status sosial. rekannya tanpa pandang jenis kelamin atau pendidikan untuk kepentingan agama dan sosial.<sup>76</sup> Untuk umat non-Muslim, sebagian BKM berpendapat boleh masuk dengan batasan, tetapi BKM lainnya berpandangan hal tersebut dilarang. Masjid ditujukan untuk semua umur, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Mengenai keberadaan anak di masjid, sebagian BKM menganggap merupakan hal biasa dan positif bagi anak dan bagi masjid karena merupakan generasi penerus masjid. Bagi sebagian BKM lainnya, kehadiran anak ke masjid dianggap mengganggu karena membuat bising, bermain saat sholat, berlari-lari dan berkelahi. Namun, kehadiran anak tetap dibiarkan.

Bagi BKM, hak anak di masjid adalah pendidikan agama, mengikuti orang dewasa beribadah sebagai bentuk pembelajaran dan pembiasaan. Namun ada pula BKM yang menganggap, tidak ada hak anak di masjid.

Tidak ada kebijakan khusus BKM secara tertulis mengenai anak saat berada di masjid. Kebijakan yang ada hanya bersifat lisan,

---

<sup>76</sup> Wawancara Nurhalimah Matondang (NIM 37141024) kepada Pengurus BKM masjid Al Falah, durasi 7 : 23

kondisional dan bersifat pribadi masing-masing pengurus BKM atau kebijaksanaan orang dewasa yang di masjid.

Sebagian BKM belum menyediakan sarana khusus anak karena keterbatasan atau memang tidak menyediakan sarana karena menganggap anak belum diwajibkan sholat. BKM lainnya sudah menyediakan sarana khusus anak, khususnya sarana belajar dan bermain.

Menurut perspektif sebagian BKM, masjid bisa menjadi tempat nyaman bagi anak tanpa ada yang membahayakan, dan bisa juga membahayakan bagi anak. Ketidaknyamanan anak di masjid terkait dengan beberapa hal. Peraturan dan kebijakan yang tak berpihak kepada anak, bangunan fisik masjid dan bagian-bagian serta lingkungannya yang tak ramah anak, dan ketiadaan sarana prasarana yang khusus dimaksudkan untuk *the best interest of the child* adalah tiga diantaranya

Kekerasan terhadap anak masih menjadi hal biasa di banyak masjid. Kekerasan ini umumnya dalam bentuk psikis, yaitu anak dimarahi dan dibentak. Tetapi dipukul dengan alasan mendidik atau menghukum supaya menimbulkan efek jera juga tak jarang terjadi. Kendati demikian, sebagian BKM menyadari bahwa kekerasan terhadap anak tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, sehingga lebih memilih cara lembut dan memberikan pencaharian kepada anak sebagai bentuk pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Abû al-Fidâ' Isma'îl Ibn 'Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 4, (Dar Thaibah, 1999)
- Abû Ja'far al-Thabarî, *Jâmi'u al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, Juz 7, (Mu'assasah al-Risalah, 2000)
- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, cet. 3, (Damasqus: Dar al-Qalam, 2002), h. 147. Penjelasan kosa kata ini dapat juga dilihat di Hatamar, "Ibn", dalam *Ensiklopedia al-Qur'an, Kajian Kosa Kata*, ed. M. Quraish Shihab, jilid 1, h. 337-338
- Al-Asfahani, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, h. 883-884. Lihat juga Nasaruddin Umar, "Walad," dalam *Ensiklopedia al-Qur'an, Kajian Kosa Kata*, Jilid 3, h. 1059-1060
- Anymous. *Masjid Ramah Anak Semakin Menjamur di Turki*. Edupost.id, dikutip dari dailysabah. Dipublikasikan pada 22 Juni 2016. Link: <http://edupost.id/khazanah/masjid-ramah-anak-semakin-menjamur-di-turki/> terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.
- Barnadib, Imam, *Sistem-sistem filsafat pendidikan* (Yogyakarta: Yasbit FTP-IKIP, 1974)
- Bendri Jaisurrahman. *Dibutuhkan Masjid Ramah Anak*. Islamedia.id, dipublikasikan pada Sabtu, 11 Juni 2016. Link: <http://islamedia.id/dibutuhkan-masjid-ramah-anak/> terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.
- Bleek, Wolf, "The Value of Children for Parents in Kwahu, Ghana, <http://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/Insti>

tue%20of%20African%20Studies%20Research%20Review/1982v10n1/asrv010001002.pdf

Chuzaimah Batubara, dkk., 2002, *Pembagian Kerja dalam Keluarga Muslim di Percut Sei Tuan: Studi Analisis Perspektif Gender*, Laporan penelitian dan telah diterbitkan dalam bentuk jurnal, lihat dalam *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Edisi 2, Desember 2003, Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara

Damanhuri Zuhri (Red.). *DMI Ingin Masjid Ramah Anak-anak*. Rubrik Khazanah Republika, edisi Jumat, 06 Maret 2015. Link: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/06/nksnev-dmi-ingin-masjid-ramah-anakanak>, terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.

Depkes RI, *Orang Tua Kunci Utama Tumbuh Kembang Anak*. Siaran Pers Depkes RI, dipublikasikan pada: Selasa, 12 Agustus 2014. Link: [http://www.depkes.go.id/article/view/201408120001/orang-tua-kunci-utama-tumbuh-kembang-anak.html#sthash\\_0ey1ar2Z.dpuf](http://www.depkes.go.id/article/view/201408120001/orang-tua-kunci-utama-tumbuh-kembang-anak.html#sthash_0ey1ar2Z.dpuf), terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.

Dien Triana. *Dicari Masjid Ramah Anak*. Tribunnews.com. Dipublikasikan pada Selasa 20 Januari 2015. <http://makassar.tribunnews.com/2015/01/20/dicari-masjid-ramah-anak,,>, , terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.

[http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-ID=23023&URL\\_DO= DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-ID=23023&URL_DO= DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfah al-Maudūd Bi Ahkam al-Maulūd*, ditahkikkan oleh Abdul al-Qadir al-Arnaud (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1871)

- Kagiticibasi, Cigdem, "The Value of Children: A Key to Gender Issues," dalam <http://www.healthnet.org.np/pediatric/kag.html>, diunduh pada tanggal 23 Nopember 2008
- Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari, *Masjid Ramah Anak atau Ramah Ibadah?* Dipublikasikan pada 24 Juni 2016. Link: <http://smartparents-smartkid.blogspot.co.id/2016/05/masjid-ramah-anak-atau-ramah-ibadah.html>, terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Kemiskinan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1987)
- Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan* (Yogyakarta: LKiS, 2002)
- Lembaga Research & Survey IAIN Sumatera Utara, *Nilai Anak bagi Keluarga Nelayan di Kabupaten Deli Serdang*, laporan penelitian (Medan: IAIN Al Jami'ah Sumatera Utara, 1982)
- M., NAG, et.al., "Economic value of children in two peasant societies," *International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)*. International population conference, Mexico 1977. Vol. 1. Liege, Belgium, IUSSP, 1977. p.123-139, <http://www.ponline.org/docs/0278/773522.html>
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. II, (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Muhammad Ibrahim Hamdani. *Wujudkan Masjid Ramah dan Layak Anak*. Link: <http://dmi.or.id/wujudkan-masjid-ramah-dan-layak-anak/>, terakhir diakses pada 9 Oktober 2016.

Muslim, "Hak Anak dalam Perspektif Islam," dalam [http://kpaid-riau.com/web/index.php?option=com\\_content&task=view&id=57&Itemid=1](http://kpaid-riau.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1)

Nasikun, *Kemiskinan di Indonesia Menurun*, dalam Bagong Suyanto (ed), *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995)

Nur Aminah (Red.), *Wall's Dung Dung Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid dan Mushala*. Rubrik Khazanah, [Republika.co.id](http://www.republika.co.id). Dipublikasikan pada Jumat, 10 Juni 2016. Link: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/10/o8juws384-walls-dung-dung-ajak-masyarakat-makmurkan-masjid-dan-mushala>, terakhir diakses pada 9 Oktober 2015.

Nur Rahmi, *Kiat Mudah Ciptakan Masjid Ramah Anak Ala Masjid Jogokariyan*, dipublikasikan pada 3 Agustus 2016. Link: <http://www.mirajnews.com/id/kiat-mudah-ciptakan-masjid-ramah-anak-ala-masjid-jogokariyan/123842>, terakhir diakses pada 9 Oktober 2015.

Qauliyah, Asta, 'Refleksi : Indonesia, Kemiskinan dan Potret Buram Kesehatan', 09 Oktober 2006; <http://astaqauliyah.blogspot.com/2006/10/refleksi-indonesia-kemiskinan-dan.html>

Ridwan, Nafisah N., "Lingkungan Merampas Hak Anak," dalam <http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html>

Rustam dan Chuzaimah Batubara, "Kesetaraan Dalam (Keterbelakangan) Pendidikan", *Jurnal Penelitian: Medan Agama*, Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, Edisi 5, Juni 2006

Siddiqui, Samana. "10 Ways to Make Your Mosque Youth Friendly,"

Link <http://www.soundvision.com/article/10-ways-to-make-your-masjid-youth-friendly>

Supadillah, S.Si, *Masjid Ramah Anak*, Dakwatuna.com, edisi 18

September 2016. Link: <http://www.dakwatuna.com/2016/09/18/82740/masjid-ramah-anak/#axzz4PSsThs23>

terakhir diakses pada 9 Oktober 2016

The Alchemis. "Children In Our Mosques: AN Opportunity For

Compassion," Dipublikasikan pada 17 Juli 2014. Link

<http://www.alchemyofhippieness.com/musings/children-in-our-mosques-an-opportunity-for-compassion>